

PEDOMAN SOSIALISASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH BERBASIS KELUARGA

PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2018

1. Latar Belakang

Partisipasi pemilih pada keseluruhan tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2018 di 171 daerah merupakan bagian integral untuk membentuk demokrasi yang sehat. Karena itu, kuantitas dan kualitas partisipasi pemilih pada setiap tahapan Pemilihan dan sesudahnya mesti terus disemai, ditumbuhkan dan dirawat agar terbentuk tatanan politik dan pemerintahan yang demokratis sebagai jalan menuju demokrasi substantif.

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih merupakan syarat fundamental untuk melahirkan partisipasi pemilih yang rasional, cerdas dan mandiri. Sementara itu Penyelenggara Pemilu bertanggung jawab untuk merumuskan dan menyelenggarakan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang sistematis, berkelanjutan dan berorientasi pada kebutuhan pemilih.

KPU menilai sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga merupakan pendekatan yang paling efektif untuk membangun pengetahuan, menumbuhkan kesadaran serta menggerakkan partisipasi aktif Pemilih dalam setiap tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2018.

Sebagai bentuk tindak lanjut secara teknis dari PKPU Nomor 8 Tahun 2017 tentang tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU menyusun Pedoman Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga pada Pemilihan Serentak Tahun 2018.

2. Tujuan Sosialisasi dan Pendidikan Berbasis Keluarga diantaranya adalah:

- a. Mengoptimalkan peran keluarga sebagai basis sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk melahirkan pemilih yang rasional, cerdas dan mandiri.
- b. Memperkuat keluarga sebagai wadah *clearing house* terhadap informasi yang bersifat bohong atau hoax yang berasal dari lingkungan sosial di luar keluarga.
- c. Mendekatkan Pemilih dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilihan sehingga pemilih berpartisipasi aktif pada keseluruhan tahapan Pemilihan.
- d. Mendorong setiap keluarga menghidupkan kembali tradisi dialog dalam keluarga untuk menyikapi semua aspek kehidupan, termasuk di dalamnya isu Pemilu/Pemilihan dan demokrasi.

3. Sasaran Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga

Sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga bertujuan untuk menjangkau seluruh basis pemilih, karena semua kategori pemilih sesungguhnya terdapat dalam lingkungan keluarga dan akan bermuara ke keluarga seperti pemilih pemula, pemilih muda, pemilih perempuan, pemilih berkebutuhan khusus, kelompok agama, kelompok marginal, disabilitas dan lain sebagainya.

4. Konsep Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga

Kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih pada dasarnya adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sosialisasi adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, sedangkan pendidikan pemilih adalah proses penyampaian informasi kepada pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilu/Pemilihan. Berdasarkan catatan sejumlah survei, Keluarga dan Teman merupakan sumber informasi penting bagi pemilih dalam mengakses informasi tentang Pemilu/Pemilihan.

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat di mana terjadi interaksi yang intensif antara anak dengan orang tuanya. Keluarga bisa menjadi pintu masuk untuk mengenalkan proses demokrasi dan pemilu/pemilihan. Ikatan keluarga satu sama lain saling berpengaruh sehingga dapat menjadi "stimulus" untuk ambil bagian dalam proses Pemilu.

Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga adalah upaya yang dilakukan secara terencana, sadar, partisipatif, kontekstual dan berkesinambungan dengan sasaran keluarga dalam rangka membentuk **Keluarga Sadar Pemilu (KSP)**, yaitu sebuah keluarga, di mana anggota-anggotanya memiliki pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan yang memadai tentang Pemilu/Pemilihan serta turut berpartisipasi pada keseluruhan tahapan Pemilu/Pemilihan.

5. Materi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga

Materi sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, menyesuaikan dengan tahapan yang sedang berlangsung, tetapi harus tetap memperhatikan aspek keterhubungan informasi atau materi antar tahapan.

Materi yang disampaikan berupa pesan-pesan kunci dalam setiap tahapan dan berkaitan langsung dengan kebutuhan Pemilih.

No	Tahapan	Materi
1	Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih	<ul style="list-style-type: none">• Kepemilikan E-KTP sebagai syarat untuk didaftar sebagai Pemilih.• Mengingatkan pemilih untuk memastikan dirinya sudah terdaftar/didaftar sebagai Pemilih.• Mengingatkan pemilih untuk memastikan dirinya sudah terdaftar/didaftar sebagai Pemilih.

2	Pencalonan	<ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya pemilih mengenali pasangan calon dan rekam jejaknya. • Pentingnya pemilih mengetahui dan memahami visi, misi dan program pasangan calon. • Pentingnya pemilih berpartisipasi untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap pemenuhan persyaratan pasangan calon.
3	Kampanye dan Masa Tenang	<ul style="list-style-type: none"> • Telusuri sumber dana kampanye pasangan calon. • Tolak Politik Uang. • Tolak Kampanye berbau SARA. • Ajakan kampanye tertib dan damai. • Larangan-larangan dalam kampanye.
4	Pemungutan dan Penghitungan Suara	<ul style="list-style-type: none"> • Memastikan pemilih sudah menerima surat pemberitahuan untuk memilih di TPS atau Formulir C6 • Memastikan pemilih mengetahui lokasi TPS dan waktu pencoblosan. • Memastikan pemilih mengetahui dokumen yang harus di bawa ke TPS. • Memastikan pemilih mengetahui tata cara memilih/mencoblos dengan benar
5	Ketentuan Pidana Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Jangan memberikan suara lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih pada waktu pemungutan suara (Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 108 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp108 juta). • Jangan memberikan suara satu kali atau lebih di satu TPS atau lebih bagi siapapun yang tidak memiliki hak pilih (Pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp72 juta). • Jangan menyuruh orang lain yang tidak berhak memilih memberikan suaranya satu kali atau lebih di satu TPS atau lebih (Pidana penjara paling sedikit 36 bulan dan paling lama 144 bulan dan denda paling sedikit Rp36 juta dan paling banyak Rp144 juta). • Jangan menghalang-halangi penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan tugas (Pidana penjara paling singkat 12 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp12 juta dan paling banyak Rp24 juta). • Dan lain sebagainya

Catatan : Materi sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Pemilih dan metode penyampaianya dapat menggunakan bahasa daerah dengan memperhatikan unsur kearifan lokal.

6. Metode dan Bentuk Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga

Sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis keluarga dilaksanakan dengan menggunakan 2 (dua) metode, yaitu menemui langsung Pemilih dari Pintu ke Pintu dan memanfaatkan Forum Warga. Metode dari Pintu ke Pintu dilakukan dengan memanfaatkan anggota Pantarlih saat melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar pemilih dan anggota KPPS saat membagikan surat pemberitahuan untuk memilih di TPS atau Formulir C6, sedangkan metode Forum Warga dilakukan dengan cara menebeng/menumpang pada kegiatan-kegiatan Forum Warga seperti Forum Dasa Wisma, acara Posyandu, PKK dan forum lainnya di tingkat RT/RW, Kelurahan dan Kecamatan.

Bentuk		Materi	Metode
Dari Pintu ke Pintu	Memanfaatkan Coklit oleh Pantarlih	<ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya Pemilihan. • Tahapan Pemilihan. • Bentuk dan ruang partisipasi warga pada setiap tahapan Pemilihan. 	Tatap muka dan Dialog
	Memanfaatkan penyebaran C6 oleh anggota KPPS	<ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya menggunakan hak pilih. • Kelengkapan yang harus dibawa ke TPS. • Tata cara pemberian suara. • Kategori suara sah dan tidak sah. • Hak, kewajiban dan larangan bagi pemilih pada pemungutan dan penghitungan suara. 	Tatap muka, dialog, dan simulasi, terutama simulasi membuka, mencoblos dan melipat surat suara.
Forum Warga	Memanfaatkan Forum Warga Tingkat RT, RW, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan	<ul style="list-style-type: none"> • Pentingnya Pemilihan. • Tahapan Pemilihan • Materi disesuaikan dengan ruang, waktu dan jenis Forum Warga yang didatangi/dikunjungi 	Tatap Muka, Dialog Interaktif, Kuis, dan Game

Forum Warga yang dimaksud di sini adalah forum pertemuan warga di tingkat rukun tetangga (RT) atau rukun warga (RW) sampai pada tingkat terbesar yakni forum tingkat kecamatan. Pertemuan warga banyak jenisnya mulai dari rembuk warga, acara keagamaan, kebudayaan/adat, kesenian dan lain sebagainya. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota perlu mengidentifikasi berbagai bentuk Forum Warga dan jadwal pelaksanaan di daerahnya masing-masing. KPU Kabupaten/Kota seterusnya berkomunikasi dengan pengurus forum warga untuk menggunakan Forum Warga tersebut sebagai ruang melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Contoh identifikasi jenis dan bentuk forum warga di antaranya:

No	Kegiatan	Deskripsi	Metode	Materi	Durasi
1.	Forum Keagamaan	<ul style="list-style-type: none"> - Yasinan - Tahlilan - Majelis Ta'lim - Peringatan Hari Besar Keagamaan - Kebaktian - Kajian Keagamaan dan - Forum keagamaan lainnya sesuai dengan daerah masing-masing 	Ceramah dan/ atau Dialog	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran pemilih - Hari Pemungutan Suara - Ajakan menggunakan hak pilih - Ajakan menolak politik uang - Pemilu Damai dan - Informasi terkait lainnya 	Menyesuaikan
2.	Forum Kelompok Tani & Nelayan	Pertemuan Kelompok Tani dan Kelompok Nelayan serta pertemuan-pertemuan lainnya.	Ceramah dan/atau Dialog	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran pemilih - Hari Pemungutan Suara - Ajakan menggunakan hak pilih - Ajakan menolak politik uang - Pemilu Damai dan - Informasi terkait lainnya 	Menyesuaikan
3.	Forum RT/RW	Pertemuan di lingkungan RT/RW	Ceramah dan/atau Dialog	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran pemilih - Hari Pemungutan Suara - Ajakan menggunakan hak pilih 	Menyesuaikan

				<ul style="list-style-type: none"> - Ajakan menolak politik uang - Pemilu Damai dan - Informasi terkait lainnya 	
4.	Forum Kepemudaan	Pertemuan organisasi kepemudaan tingkat desa/kelurahan dan kecamatan	Ceramah dan/atau Dialog	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran pemilih - Hari Pemungutan Suara - Ajakan menggunakan hak pilih - Ajakan menolak politik uang - Pemilu Damai dan - Informasi terkait lainnya 	Menyesuaikan
5.	Forum Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan Dasa Wisma, - Pertemuan PKK, - Posyandu, - Arisan dan - lainnya. 	Ceramah dan/atau Dialog	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran pemilih - Hari Pemungutan Suara - Ajakan menggunakan hak pilih - Ajakan menolak politik uang - Pemilu Damai dan - Informasi terkait lainnya 	Menyesuaikan
6.	Forum Adat	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan Adat - Kegiatan-kegiatan adat 	Ceramah dan/atau Dialog	<ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran pemilih - Hari Pemungutan Suara - Ajakan menggunakan hak pilih - Ajakan menolak politik uang - Pemilu Damai dan 	Menyesuaikan

				- Informasi terkait lainnya	
<p>NB: Jenis dan bentuk Forum Warga tentunya berbeda di setiap daerah. Tabel di atas hanya sebagian contoh dari jenis dan bentuk Forum Warga. KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus mampu mengidentifikasi jenis dan bentuk forum warga di setiap daerahnya. Karena sifatnya hanya menumpang, jangan sampai mengganggu pelaksanaan acara inti Forum Warga. KPU disini hanya mempunyai waktu singkat di sela acara untuk menyampaikan materi sosialisasi dan pendidikan pemilih.</p>					

7. Penutup

Demikian Pedoman Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Berbasis Keluarga disusun sebagai panduan bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilihan Serentak Tahun 2018.